



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2018/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Nur Arini Binti Nyamidi |
| 2. Tempat lahir | : Nganjuk |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37/10 Oktober 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Kedungpandan Rt 13 Rw 05 Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo atau Desa Kedungpadang Rt 03 Rw 03 Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Hariadi Bin (alm) Sidi |
| 2. Tempat lahir | : Bojonegoro |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 59/1 Desember 1958 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Ngrapah Rt 16 Rw 04 Desa Mlideg, Kecamatan Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa I Nur Arini Binti Nyamidi dan Terdakwa II Hariadi Bin Sidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018

Terdakwa I Nur Arini Binti Nyamidi tidak didampingi Penasehat Hukum, sedangkan Terdakwa II Hariadi Bin Sidi didampingi Penasehat Hukum **H. Pasuyanto, S.H** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2017.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 39/Pid.B/2018/PN Bjn tanggal 8 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2018/PN Bjn tanggal 8 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa-Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Nur Arini Binti Nyamidi dan Terdakwa II Hariadi Bin Sidi terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasal 64 KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan hukuman penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para Terdakwa ditahan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan penjualan sapi, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 3 Desember 2017, 1 (satu) unit HP warna hitam merk Xiaomi, 1 (satu) potong baju lengan panjang warna merah muda, 1 (satu) potong baju busana muslim warna kuning dan 1 (satu) pasang sandal warna cokelat merk Sevilla, dikembalikan kepada saksi korban Winarno Yusi.
4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp.2.000.,(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa I Nur Arini Binti Nyamidi yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa mempunyai tanggungan anak.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II Hariadi Bin (alm) Sidi melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bahwa Terdakwa II Hariadi dalam memperkenalkan saksi korban Winarno kepada pihak pembeli tidak ada niat jahat penipuan atau penggelapan tetapi hanya semata-mata sebagai makelar jual beli sapi yang merupakan pekerjaannya yang telah mempertemukan Terdakwa Nur Arini kepada saksi korban Winarno dan Terdakwa mengambil sapi dari Winarno dikandungnya atas perintah dari Nur

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arini dan sepengetahuan dari saksi korban Winarno, Terdakwa tidak tahu masalah uang pembayarannya tetapi Terdakwa hanya menerima uang sejumlah Rp.14.000.000,-(empatbelas juta rupiah) sebagai sumbangan Nur Arini karena Terdakwa punya hajat dan Terdakwa tidak tahu bahwa uang itu adalah sebahagian dari hasil penipuan dari Nur Arini atas pembelian 31 (tigapuluh satu) ekor sapi dari saksi korban Winarno dan oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya menyatakan:

1. Memohon untuk memberikan hukuman yang adil karena dalam perkara ini Terdakwa Hariadi diakui juga bersalah mengenalkan saksi korban Winarno kepada orang yang tidak tepat (penipu) dan kesalahan ini semata-mata tidak ada unsur kesengajaan dan karena kebetulan saja.
2. Memohon agar Majelis hakim membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan dan dakwaan dari Jaksa Penuntut umum dan atau memberikan hukuman yang seringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan menolak nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa II Hariadi dengan alasan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah cukup membuktikan bahwa Terdakwa II Hariadi terbukti turut serta melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu melanggar pasal 378 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 jo pasal 64 KUHP dan oleh karena itu Penuntut Umum berketetapan atas tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa II Hariadi menyatakan tetap pada nota pembelaannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:
KESATU

Bahwa terdakwa 1. NUR ARINI Binti. NYAMIDIÂ dan terdakwa 2. HARIADI Bin. (alm) SIDI bersama SUTYEM (melarikan diri belum tertangkap) secara bersama-sama atau bertindak atas namanya sendiri-sendiri, pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib, pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib, pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 Wib dan pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira pukul 12.30 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kandang Sapi Desa Sidorejo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bojonegoro, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, yang dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi korban Drs. WINARNO YUSI P. bertemu dengan terdakwa 2 HARIADI mengatakan "Ada orang yang butuh sapi mas, mau saya ajak ke kandang, orangnya suruhan dari Surabaya, calon pembelinya itu namanya NUR ARINI itu pengusaha tambak dan beras di Sidoarjo" kemudian dijawab saksi korban Drs. WINARNO YUSI P. "Ya gak apa-apa", selanjutnya hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 terdakwa 2. HARIADI bersama terdakwa 1. NUR ARINI dan SUTİYEM (melarikan diri belum tertangkap) datang ke kandang sapi milik saksi korban Drs. WINARNO YUSI P., kemudian terdakwa 2. HARIADI dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengenalkan terdakwa 1. NUR ARINI dan SUTİYEM saat itu terdakwa 2. HARIADI mengatakan kalau keduanya adalah pembeli sapi atas suruhan bosnya di Surabaya, selanjutnya terdakwa 1. NUR ARINI membicarakan transaksi pembelian sapi dengan saksi korban Drs. WINARNO YUSI P, Terdakwa 1. NUR ARINI mengatakan nantinya sapi tersebut akan dikirim kepada saudara Pak MULYONO selaku bos di Palangkaraya untuk persiapan Qurban dimana untuk pembayaran pembelian sapi tersebut akan dilakukan setelah satu Minggu (7 hari) setelah pengambilan dibayar lunas, dan terdakwa 1. NUR ARINI menjelaskan karena pekerjaan di Surabaya nantinya yang mengambil sapi terdakwa 2. HARIADI bersama SUTİYEM, sehingga saksi korban Drs. WINARNO YUSI P. percaya dengan kata-kata yang diucapkan terdakwa 2. HARIADI karena sudah kenal tetangga Desa maupun yang diucapkan terdakwa 1. NUR ARINI, sehingga saksi korban Drs. WINARNO YUSI P. tergerak hatinya menyerahkan 31 (tiga puluh satu) ekor sapi secara bertahap, pertama pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 wib. terdakwa 1. NUR ARINI dan terdakwa 2. HARIADI bersama SUTİYEM datang ke kandang sapi untuk mengambil sapi sebanyak 9 (sembilan) ekor sapi dengan nilai Rp.265.500.000, 00 (dua ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) pengambilan secara bertahap pada tanggal 31 Agustus 2017, selanjutnya 9

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) ekor sapi tersebut tanpa seijin saksi korban Drs. WINARNO YUSI P. oleh terdakwa 2. HARIADI bersama SUTIYEM dijual kepada saksi M.SULTON 1 (satu) ekor sapi dengan harga Rp.18.000.000, 00 (delapan belas juta rupiah), dijual melalui saksi SUKISNO 3 (tiga) ekor sapi dengan harga Rp.54.000.000, 00 (lima puluh empat juta rupiah), 3 (tiga ekor sapi sebagai Qurban, 2 (dua) ekor sapi dibawa oleh SUTIYEM (melarikan diri belum tertangkap) dari hasil penjualan sapi tersebut dibawa oleh SUTIYEM (melarikan diri belum tertangkap), kedua pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 15.00 wib. terdakwa 1. NUR ARINI dan terdakwa 2. HARIADI bersama SUTIYEM datang ke kandang sapi untuk mengambil sapi sebanyak 9 (sembilan) ekor sapi dengan nilai Rp.336.000.000, 00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah), selanjutnya 9 (sembilan) ekor sapi tersebut tanpa seijin saksi korban Drs. WINARNO YUSI P oleh terdakwa 2. HARIADI bersama SUTIYEM dijual melalui saksi SUKISNO dengan harga Rp.18.000.000, 00 (delapan belas juta rupiah) perekor sapi totalnya Rp.184.000.000, 00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) dari hasil penjualan sapi tersebut dibawa oleh SUTIYEM (melarikan diri belum tertangkap), ketiga pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 wib. terdakwa 1. NUR ARINI dan terdakwa 2. HARIADI bersama SUTIYEM datang ke kandang sapi untuk mengambil sapi sebanyak 8 (delapan) ekor sapi dengan nilai Rp.288.000.000, 00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), selanjutnya 8 (delapan) ekor sapi tersebut tanpa seijin saksi korban Drs. WINARNO YUSI P oleh terdakwa 2. HARIADI bersama SUTIYEM dijual kepada saksi M.SULTON 4 (empat) ekor sapi dengan harga Rp.74.000.000, 00 (tujuh puluh empat juta rupiah), dijual melalui saksi saksi SUKISNO 4 (empat) ekor sapi dengan harga Rp. 74.000.000, 00 (tujuh puluh empat juta rupiah), dari hasil penjualan sapi tersebut dibawa oleh SUTIYEM (melarikan diri belum tertangkap), keempat pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 wib. terdakwa 1. NUR ARINI dan terdakwa 2. HARIADI bersama SUTIYEM datang ke kandang sapi untuk mengambil sapi sebanyak 3 (tiga) ekor sapi dengan nilai Rp.73.000.000, 00 (tujuh puluh tiga juta rupiah), selanjutnya 3 (tiga) ekor sapi tersebut tanpa seijin saksi korban Drs. WINARNO YUSI P. oleh terdakwa 2. HARIADI bersama SUTIYEM dijual melalui saksi SUKISNO 3 (tiga) ekor sapi dengan harga Rp.51.000.000, 00 (lima puluh satu juta rupiah), dari hasil penjualan sapi tersebut dibawa oleh SUTIYEM (melarikan diri belum tertangkap), dan kelima pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2017 sekira pukul 12.30 wib. terdakwa 1. NUR ARINI dan terdakwa 2. HARIADI bersama SUTIYEM datang ke kandang sapi untuk mengambil sapi sebanyak 2

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) ekor sapi dengan nilai Rp.63.000.000, 00 (enam puluh tiga juta rupiah), selanjutnya 2 (dua) ekor sapi tersebut tanpa seijin saksi korban Drs. WINARNO YUSI P. oleh terdakwa 2. HARIADI bersama SUTİYEM dijual kepada saksi M.SULTON 2 (dua) ekor sapi dengan harga Rp.37.000.000, 00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), dari hasil penjualan sapi tersebut dibawa oleh SUTİYEM (melarikan diri belum tertangkap), dari hasil penjualan sapi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) ekor sapi tersebut terdakwa 1. NUR ARINI mendapat bagian Rp.20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah) sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan hidup, terdakwa 2. HARIADI mendapat bagian Rp.14.000.000, 00 (empat belas juta rupiah) sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan hidup dan total uang yang dibawa SUTİYEM (melarikan diri belum tertangkap) sejumlah Rp.492.000.000, 00 (empat ratus Sembilan puluh dua juta rupiah), kerugian seluruhnya 31 (tiga puluh satu) ekor sapi ditaksir Rp. 1.017.300.000, 00 (satu milyar tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi korban Drs. WINARNO YUSI P melaporkan ke Polres Bojonegoro.

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa 1. NUR ARINI Binti. NYAMIDIÂ dan Terdakwa 2. HARIADI Bin. (alm) SIDI bersama SUTİYEM (melarikan diri belum tertangkap) secara bersama-sama atau bertindak atas namanya sendiri-sendiri, pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib, pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib, pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 Wib dan pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira pukul 12.30 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kandang Sapi Desa Sidorejo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seuruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, yang dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada awalnya saksi korban Drs. WINARNO YUSI P. bertemu dengan terdakwa 2 HARIADI mengatakan "Ada orang yang butuh sapi mas, mau saya ajak ke kandang, orangnya suruhan dari Surabaya, calon pembelinya itu namanya NUR ARINI itu pengusaha tambak dan beras di Sidoarjo" kemudian dijawab saksi korban Drs. WINARNO YUSI P. "Ya gak apa-apa", selanjutnya hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 terdakwa 2. HARIADI bersama terdakwa 1. NUR ARINI dan SUTİYEM (melarikan diri belum tertangkap) datang ke kandang sapi milik saksi korban Drs. WINARNO YUSI P., kemudian terdakwa 2. HARIADI dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengenalkan terdakwa 1. NUR ARINI dan SUTİYEM saat itu terdakwa 2. HARIADI mengatakan kalau keduanya adalah pembeli sapi atas suruhan bosnya di Surabaya, selanjutnya terdakwa 1. NUR ARINI membicarakan transaksi pembelian sapi dengan saksi korban Drs. WINARNO YUSI P., Terdakwa 1. NUR ARINI mengatakan nantinya sapi tersebut akan dikirim kepada saudara Pak MULYONO selaku bos di Palangkaraya untuk persiapan Qurban dimana untuk pembayaran pembelian sapi tersebut akan dilakukan setelah satu Minggu (7 hari) setelah pengambilan dibayar lunas, dan terdakwa 1. NUR ARINI menjelaskan karena pekerjaan di Surabaya nantinya yang mengambil sapi terdakwa 2. HARIADI bersama SUTİYEM, sehingga saksi korban Drs. WINARNO YUSI P. percaya dengan kata-kata yang diucapkan terdakwa 2. HARIADI karena sudah kenal tetangga Desa maupun yang diucapkan terdakwa 1. NUR ARINI, sehingga saksi korban Drs. WINARNO YUSI P. tergerak hatinya menyerahkan 31 (tiga puluh satu) ekor sapi secara bertahap, pertama pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 wib. terdakwa 1. NUR ARINI dan terdakwa 2. HARIADI bersama SUTİYEM datang ke kandang sapi untuk mengambil sapi sebanyak 9 (sembilan) ekor sapi dengan nilai Rp.265.500.000, 00 (dua ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) pengambilan secara bertahap pada tanggal 31 Agustus 2017, selanjutnya 9 (sembilan) ekor sapi tersebut tanpa seijin saksi korban Drs. WINARNO YUSI P. oleh terdakwa 2. HARIADI bersama SUTİYEM dijual kepada saksi M.SULTON 1 (satu) ekor sapi dengan harga Rp.18.000.000, 00 (delapan belas juta rupiah), dijual melalui saksi SUKISNO 3 (tiga) ekor sapi dengan harga Rp.54.000.000, 00 (lima puluh empat juta rupiah), 3 (tiga ekor sapi sebagai Qurban, 2 (dua) ekor sapi dibawa oleh SUTİYEM (melarikan diri belum tertangkap) dari hasil penjualan sapi tersebut dibawa oleh SUTİYEM (melarikan diri belum tertangkap), kedua pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 15.00 wib. terdakwa 1. NUR ARINI dan terdakwa 2. HARIADI bersama

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTIYEM datang ke kandang sapi untuk mengambil sapi sebanyak 9 (sembilan) ekor sapi dengan nilai Rp.336.000.000, 00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah), selanjutnya 9 (sembilan) ekor sapi tersebut tanpa seijin saksi korban Drs. WINARNO YUSI P oleh terdakwa 2. HARIADI bersama SUTIYEM dijual melalui saksi SUKISNO dengan harga Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) perekor sapi totalnya Rp.184.000.000, 00 (seratus delapan puluh empat juta rupiah) dari hasil penjualan sapi tersebut dibawa oleh SUTIYEM (melarikan diri belum tertangkap), ketiga pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 wib. Terdakwa 1. NUR ARINI dan terdakwa 2. HARIADI bersama SUTIYEM datang ke kandang sapi untuk mengambil sapi sebanyak 8 (delapan) ekor sapi dengan nilai Rp.288.000.000, 00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), selanjutnya 8 (delapan) ekor sapi tersebut tanpa seijin saksi korban Drs. WINARNO YUSI P oleh terdakwa 2. HARIADI bersama SUTIYEM dijual kepada saksi M.SULTON 4 (empat) ekor sapi dengan harga Rp.74.000.000, 00 (tujuh puluh empat juta rupiah), dijual melalui saksi SUKISNO 4 (empat) ekor sapi dengan harga Rp. 74.000.000, 00 (tujuh puluh empat juta rupiah), dari hasil penjualan sapi tersebut dibawa oleh SUTIYEM (melarikan diri belum tertangkap), keempat pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa 1. NUR ARINI dan terdakwa 2. HARIADI bersama SUTIYEM datang ke kandang sapi untuk mengambil sapi sebanyak 3 (tiga) ekor sapi dengan nilai Rp.73.000.000, 00 (tujuh puluh tiga juta rupiah), selanjutnya 3 (tiga) ekor sapi tersebut tanpa seijin saksi korban Drs. WINARNO YUSI P. oleh terdakwa 2. HARIADI bersama SUTIYEM dijual melalui saksi SUKISNO 3 (tiga) ekor sapi dengan harga Rp.51.000.000, 00 (lima puluh satu juta rupiah), dari hasil penjualan sapi tersebut dibawa oleh SUTIYEM (melarikan diri belum tertangkap), dan kelima pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2017 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa 1 NUR ARINI dan terdakwa 2. HARIADI bersama SUTIYEM datang ke kandang sapi untuk mengambil sapi sebanyak 2 (dua) ekor sapi dengan nilai Rp.63.000.000, 00 (enam puluh tiga juta rupiah), selanjutnya 2 (dua) ekor sapi tersebut tanpa seijin saksi korban Drs. WINARNO YUSI P. oleh terdakwa 2. HARIADI bersama SUTIYEM dijual kepada saksi M.SULTON 2 (dua) ekor sapi dengan harga Rp.37.000.000, 00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), dari hasil penjualan sapi tersebut dibawa oleh SUTIYEM (melarikan diri belum tertangkap), dari hasil penjualan sapi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) ekor sapi tersebut terdakwa 1. NUR ARINI mendapat bagian Rp.20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah) sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan hidup, terdakwa 2. HARIADI mendapat bagian Rp.14.000.000, 00

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas juta rupiah) sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan hidup dan total uang yang dibawa SUTYEM (melarikan diri belum tertangkap) sejumlah Rp.492.000.000, 00 (empat ratus Sembilan puluh dua juta rupiah), kerugian seluruhnya 31 (tiga puluh satu) ekor sapi ditaksir Rp. 1.017.300.000, 00 (satu milyar tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi korban Drs. WINARNO YUSI P melaporkan ke Polres Bojonegoro.

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa I dan atau Penasihat Hukum Terdakwa II tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Drs.WINARNO YUSI P** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban penipuan atas sejumlah 31 (tigapuluh satu) ekor sapi sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa I NUR ARINI Binti. NYAMIDIÂ dan terdakwa 2. HARIADI Bin. (alm) SIDI bersama SUTYEM (DPO).
- Bahwa sekitar tanggal 8 Agustus 2017, Terdakwa II Hariadi datang membawa 2 (dua) orang perempuan yang diperkenalkan bernama Nur Arini dan Sutyem yang berminat untuk membeli sapi atas suruhan bosnya dari Surabaya yang menurut pengakuannya bosnya tersebut bernama Chen Mahendra.
- Bahwa Terdakwa II Hariadi memperkenalkan Terdakwa I sebagai pengusaha tambak dan Toke Beras di Sidoarjo sehingga membuat saksi menjadi tertarik dan percaya atas kata-kata dari Hariadi karena antara saksi dengan Hariadi sudah lama kenal sesama makelar sapi dan sepeda motor dan juga selaku tetangga Desa.
- Bahwa setelah terjadi kecocokan dan kesepakatan jual beli dengan kepercayaan karena yang membawa pembeli adalah teman saksi Hariadi, maka pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekitar pukul 10:00 Wib Terdakwa I Nur Arini, Terdakwa II Hariadi dan Sutyem datang ke kandang sapi saksi untuk melakukan transaksi jual beli sapi dengan rencana pengambilan sebanyak 5 (lima) kali dengan janji bahwa Terdakwa I Nur Arini akan dibayar lunas maksimum 7 (tujuh) hari setelah pengambilan sapi.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➢ Bahwa Terdakwa I Nur Arini, Terdakwa II Hariadi dan Sutyem telah mengambil sapi saksi sebanyak 31 (tigapuluh satu) ekor dengan pengambilan sebanyak 5 (lima) kali yang semuanya saksi mencatatnya dalam sebuah buku pembelian yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dengan jumlah harga pembelian sebesar Rp.1.017.300.000.,(satu miliar tujuhbelas juta tiga ratus ribu rupiah) yang tidak pernah dibayar-bayar sama sekali dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 dan 31 Agustus 2017 sekitar pukul 10:00 Wib Terdakwa I Nur Arini, Terdakwa II Hariadi dan Sutyem mengambil sapi saksi sebanyak 9 (sembilan) ekor dengan jumlah harga Rp.265.000.000.,(dua ratus enam puluh lima juta rupiah).
- 2) Pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 15:00 Wib Terdakwa I Nur Arini, Terdakwa II Hariadi dan Sutyem mengambil sebanyak 9 (sembilan) ekor dengan jumlah harga Rp.336.000.000.,(tiga ratus tigapuluh enam juta rupiah).
- 3) Pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 sekitar pukul 15:00 Wib Terdakwa I Nur Arini, Terdakwa II Hariadi dan Sutyem mengambil 8 (delapan) ekor dengan jumlah harga Rp.288.000.000.,(dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- 4) Pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 Terdakwa I Nur Arini, Terdakwa II Hariadi dan Sutyem mengambil 3 (tiga) ekor dengan jumlah harga Rp.73.000.000.,(tujuh puluh tiga juta rupiah).
- 5) Pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira pukul 12:30 Wib atas perintah dari Terdakwa I, Terdakwa II Haryadi dan Sutyem mengambil sapi saksi sebanyak 2 (dua) ekor dengan jumlah harga 63.800.000.,(enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

➢ Bahwa saksi percaya menyerahkan sapi-sapi milik saksi karena setiap pengambilan selalu diantar oleh Terdakwa II Hariadi dan Terdakwa II Hariadi meyakinkan saksi dengan mengatakan bahwa pembeli Terdakwa I Nur Arini adalah bos jual beli beras dan tambak di Sidoarjo dan Terdakwa II Hariadi sudah lama kenal dengan saksi sesama makelar sapi dan sepeda motor serta bertetangga Desa.

➢ Bahwa saksi telah berusaha melakukan penagihan pembayaran melalui Terdakwa II Hariadi agar disampaikan kepada Terdakwa I Nur Arini dan Sutyem dan saksi juga telah pernah menagih langsung ke Terdakwa I Nur Arini dan Sutyem tetapi hanya janji-janji saja.

➢ Bahwa untuk mengelabui saksi, Terdakwa I Nur Arini pernah membeli 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam dengan Nomor 085393043324 agar saksi bisa berkomunikasi langsung dengan bosnya

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I yang bernama Chen Mahendra melalui WA dan telepon tetapi kalau ditelepon tidak pernah diangkat tetapi kalau di WA dibalas sehingga saksi semakin curiga apakah orangnya benar ada atau tidak.

➢ Bahwa Terdakwa I Nur Arini untuk mengelabui saksi pernah pula mengajak istri saksi ke KSD Swalayan membelikan baju untuk istri saksi untuk dipakai pada acara persiapan pernikahan Terdakwa I Nur Arini dengan bosnya Chen Mahendra ternyata rencana pernikahan tersebut hanya bohon-bohongan dan tidak pernah ada.

➢ Bahwa saksi pernah menemui langsung Terdakwa I. Nur Arini dan Sutiyem bahwa mereka mengaku yang sebenarnya bosnya adalah orang yang bernama MUL saudara dari Chen Mahendra yang akan melunasi semua pembelian sapi tetapi semuanya itu adalah bohong dan tidak pernah ada pembayaran oleh orang yang bernama MUL.

➢ Bahwa akhirnya saksi menemui Terdakwa I Nur Arini, Terdakwa II Hariadi dan Sutiyem dan mereka membuat pernyataan tanggal 3 Desember 2017 yang intinya bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran pembelian sapi dan dari pertemuan tersebut saksi baru mengetahui bahwa semua sapi milik saksi tidak pernah dikirim ke Surabaya tetapi dijual di Lamongan dan sekitar Kecamatan Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro yang mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.017.300.000.,(satu miliar tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan akhirnya saksi melaporkan para Terdakwa ke Polres Bojonegoro.

Keterangan saksi korban dibenarkan oleh Terdakwa I Nur Arini dan Terdakwa II Hariadi.

2. Saksi WARDI DIAHNINGSIH dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

➢ Bahwa saksi adalah istri dari **Drs.WINARNO YUSI P** yang menjadi korban penipuan dari Terdakwa I Nur Arini dan Terdakwa II Hariadi.

➢ Bahwa saksi mengetahui suami saksi **Drs.WINARNO YUSI P** mempunyai usaha penggemukan sapi di Desa Sidorejo, Kecamatan Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro yang berjarak kira-kira ratusan meter dari rumah saksi.

➢ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II Hariadi sebagai tetangga Desa, tetapi Terdakwa I dan Sutiyem saksi sebelumnya tidak kenal tetapi baru kenal setelah diperkenalkan suami saksi sebagai relasi jual beli sapi.

➢ Bahwa kejadiannya itu terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekitar pukul 10:00 Wib di kandang sapi milik suami saksi di Desa Sidorejo, Kecamatan Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari suami saksi bahwa Terdakwa I Nur Arini, Terdakwa II Hariadi dan Sutyem telah mengambil sapi milik suami saksi sebanyak 31 (tigapuluh satu) ekor namun uang pembeliannya tidak dibayar-bayar sehingga suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.017.300.000.,(satu miliar tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) .
 - Bahwa awalnya Terdakwa II Hariadi datang berpura-pura sebagai makelar dengan memperkenalkan Terdakwa I Nur Arini dan Sutyem sebagai pembeli sapi suruhan dari bosnya Chen Mahendra dan dijanjikan pembayaran selama 7 hari setelah pembelian sapi, karena Terdakwa II Hariadi yang bawa dan sudah kenal dengan suami saksi sehingga suami saksi percaya saja menyerahkan sapi-sapinya walaupun belum ada pembayaran.
 - Bahwa saksi juga pernah dibelikan Terdakwa I Nur Arini baju di KSD Swalayan untuk meyakinkan saksi bahwa dia akan menikah dengan bosnya Chen Mahendra lalu akan membayar semua pembelian sapi tersebut.
3. Saksi **HARTONO Bin MARKUM**
- Bahwa saksi adalah sebagai pekerja di kandang penggemukan sapi milik Winarno Yusi P sejak bulan Maret 2016 dan saksi adalah yang merawat dan memberi makan serta membersihkan kandang sapi Winarno.
 - Bahwa saksi mengetahui dan melihat pengambilan 31 (tigapuluh satu) ekor sapi oleh para Terdakwa dengan janji akan dibayar lunas setelah 7 (tujuh) hari sejak pengambilan menurut pemberitahuan dari Winarno kepada saksi dan sapi-sapi tersebut diangkut dengan mobil truck engkel dan colt yang pemiliknya saksi tidak tahu.
 - Bahwa Terdakwa I Nur Arini, Terdakwa II Hariadi dan Sutyem mengambil sapi dari kandang penggemukan sapi Winarno sebanyak 5 (lima) kali yaitu:
 - 1) Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 dan 31 Agustus 2017 sekitar pukul 10:00 Wib Terdakwa I Nu Arini, Terdakwa II Hariadi dan Sutyem mengambil sapi saksi sebanyak 9 (embilan) ekor karena hendak mendekati Lebaran Hari Raya Idul Adha.
 - 2) Pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 15:00 Wib Terdakwa I Nu Arini, Terdakwa II Hariadi dan Sutyem mengambil sebanyak 9 (sembila) ekor.
 - 3) Pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 sekitar pukul 15:00 Wib Terdakwa I Nu Arini, Terdakwa II Hariadi dan Sutyem mengambil 8 (delapan) ekor.
 - 4) Pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 Terdakwa I Nu Arini, Terdakwa II Hariadi dan Sutyem mengambil 3 (tiga) ekor.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira pukul 12:30 Wib Terdakwa II Haryadi dan Sutyem mengambil sapi saksi sebanyak 2 (dua) ekor tanpa kehadiran Terdakwa I Nur Arini.
- Bahwa setelah Terdakwa I Nur Arini, Terdakwa II Hariadi dan Sutyem mengambil sapi-sapi tersebut, pembayaran tidak pernah dilakukan dan ternyata sapi-sapi itu tidak ada yang dikirim ke bosnya di Surabaya.
 - Bahwa setahu saksi peranan dari para Terdakwa adalah bahwa Terdakwa II Hariadi berpura-pura sebagai makelar yang memperkenalkan Terdakwa I Nur Arini dan Sutyem selaku pembeli, Terdakwa II Nur Arini sebagai pembeli atas suruhan bosnya di Surabaya sedangkan Sutyem berperan sebagai pekerja dari Terdakwa I Nur Arini.
 - Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan pemberitahuan dari Winarno bahwa bos saksi Winarno mengalami kerugian sebesar Rp. 1.017.300.000.,(satu miliar tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkannya.

4. Saksi **MOH.SULTON IMAM HIDAYAT**

- Bahwa saksi adalah Sekdes Desa Kesongo, Kecamatan Kedungadem dan disamping sebagai Sekdes saksi punya usaha sampingan sebagai jual beli sapi sejak tahun 1998.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II Hariadi, pada tanggal 31 Agustus 2017 pernah menawarkan 1 (satu) ekor sapi kepada saksi dengan harga Rp.20.000.000.,(duapuluh juta rupiah) dan saksi menawar sehingga jadi Rp.18.500.000.,(delapanbelas juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya saksi serahkan kepada teman perempuannya Sutyem.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa II Hariadi bahwa sapi tersebut adalah sapi milik Winarno yang telah dibeli bosnya Sutyem dan Hariadi yang bernama Nur Arini.
- Bahwa selain pembelian 1 (satu) ekor sapi pada tanggal 31 Agustus, saksi juga pernah membeli lagi sapi dari Terdakwa II Hariadi dan Sutyem yaitu:
 - 1) Pada tanggal 24 September 2017 sebanyak 2 (dua) ekor dengan harga Rp.32.500.000.,(tigapuluh dua juta lima ratus riburupiah).
 - 2) Pada tanggal 2 Oktober 2017 sebanyak 4 (empat) ekor sapi dengan harga Rp.64.000.000.,(enampuluh emapt juta rupiah).
 - 3) Pada tanggal 21 Oktober 2017 sebanyak 4 (empat) ekor dengan harga Rp.74.000.000.,(tujuh puluh empat juta rupiah).
 - 4) Pada tanggal 17 Nopember 2017 sebanyak 2 (dua) ekor dengan harga Rp.34.000.000.,(tigapuluh empat juta rupiah)
- Bahwa yang selalu menawarkan sapi untuk saksi beli adalah Terdakwa II Hariyadi dan semua uang pembelian sapi tersebut saksi serahkan kepada perempuan teman Hariadi dihadapan Terdakwa II Hariadi yang

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakangan saksi tahu bernama Sutyem dan saksi tidak pernah ketemu dengan Terdakwa I Nur Arini yang diakui oleh Hariadi dan Sutyem sebagai Ibu Bos yang telah membeli sapi-sapi tersebut dari Winarno.

➤ Bahwa saksi tidak menghubungi Winarno selaku pemilik sapi dan Ibu Bos Nur Arini yang telah membeli sapi dari Winarno karena saksi percaya bahwa sapi-sapi tersebut menurut pengakuan dari Terdakwa II Hariadi dan Sutyem adalah milik dari ibu Bos yang telah dibeli dari Winarno.

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa I Nur Arini dan Terdakwa II Hariadi.

5. Saksi **SUKISNO** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II Hariadi tetapi tidak kenal dengan Terdakwa I Nur Arini, saksi pekerjaannya sebagai sopir ngantar sapi yang akan dijual di pasar hewan.

➤ Bahwa sekitar bulan Agustus 2017 Terdakwa II Hariadi menghubungi saksi melalui telepon untuk mengambil sapi dari Dusun Krangjati, Desa Sidorejo, Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro dengan kesepakatan uang angkutnya sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per satu ekor.

➤ Bahwa benar Terdakwa II Hariadi yang selalu menghubungi saksi melalui telepon untuk mengambil sapi-sapi dari Dusun Krangjati, Desa Sidorejo, Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro dan mengantarkannya dengan mobil saksi kendaraan L-300 KT 8739 BU sebagai berikut:

1) Pada tanggal 31 Agustus 2017 melakukan pengambilan dan mengantar sapi sebanyak 2 (dua) ekor yang dijual oleh Terdakwa I Nur Arini dan Sutyem di daerah Kecamatan Ngimbang, Lamongan.

2) Pada tanggal 24 September 2017 mengambil dan mengantarkan 2 (dua) ekor sapi di depan Mesjid Turut Dusun Ngrapah, Desa Mlideg, Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro.

3) Pada tanggal 2 Oktober 2017 mengambil dan mengantar sapi sebanyak 2 (dua) ekor di depan Mesjid Turut Dusun Ngrapah, Desa Mlideg, Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro.

4) Pada tanggal 21 Oktober 2017 mengambil dan mengantar 3 (tiga) ekor sapi dan dijual oleh Terdakwa II Hariadi kepada orang yang tidak saksi kenal.

5) Pada tanggal 17 Nopember 2017 mengambil dan mengantar 4 (empat) ekor sapi yang dijual oleh Terdakwa II Hariadi kepada orang yang tidak saksi kenal.

Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa I Nur Arini dan Terdakwa II membenarkannya.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Bjn



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa I NUR ARINI Binti NYAMIDI

- Bahwa Terdakwa bersama Sutyem sekitar bulan Agustus 2017 dipertemukan oleh Terdakwa II Hariadi kepada Winarno di rumahnya di Desa Sidorejo RT.03/RW.02 Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro untuk melihat dan rencana pembelian sapi dari Winarno.
- Bahwa benar yang bertindak sebagai berpura-pura makelar adalah Terdakwa II Hariadi untuk meyakinkan Winarno, sementara Terdakwa I Nur Arini bertindak sebagai pembeli suruhan bos yang bernama Mulyono als MUL yang ada di Plangkaraya Kalimantan Tengah dan Sutyem bertindak sebagai pekerja dari Terdakwa I Nur Arini untuk mencari peneul sapi.
- Bahwa Terdakwa I Nur Arini mengakui punya bos di Surabaya yang bernama Chen Mahendra yang sebenarnya nama itu adalah karang-karangan atas suruhan bosnya Mulyono untuk meyakinkan Winarno mau bertransaksi jual beli sapinya.
- Bahwa Terdakwa I Nur Arini mengaku sebagai Toke jual beli beras dan Terdakwa II Hariadi mengatakan kepada Winarno bahwa Nur Arini adalah bosnya jual beras dan tambak di Sidoarjo.
- Bahwa Terdakwa I Nur Arini mengatakan kepada Winarno bahwa sapi-sapi itu akan dikirim ke Kalimantan Tengah melalui Surabaya dan pembayarannya maksimum 7 (tujuh) hari setelah pengambilan harus sudah lunas.
- Bahwa setiap pengambilan sapi di kandang penggemukan milik Winarno di Desa Sidorejo RT.03/RW.02 Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro selalu didampingi Terdakwa II Hariadi untuk meyakinkan Winarno memberikan sapi-sapinya untuk dibeli.
- Bahwa benar Terdakwa I Nur Arini, Terdakwa II Hariadi dan Sutyem (DPO) telah berhasil mengambil sapi-sapi Winarno sebanyak 31 (tigapuluh satu) ekor tanpa pernah dilakukan pembayaran dengan pengambilan sebagai berikut:
 - 1) Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 dan 31 Agustus 2017 sekitar pukul 10:00 Wib Terdakwa I Nu Arini, Terdakwa II Hariadi dan Sutyem mengambil sapi saksi sebanyak 9 (embilan) ekor dengan jumlah harga Rp.265.000.000.,(dua ratus enampuluh lima juta rupiah).
 - 2) Pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 15:00 Wib Terdakwa I Nu Arini, Terdakwa II Hariadi dan Sutyem

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Bjn



mengambil sebanyak 9 (sembila) ekor dengan jumlah harga Rp.336.000.000.,(tiga ratus tigapuluh enam juta rupiah).

3) Pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 sekitar pukul 15:00 Wib Terdakwa I Nu Arini, Terdakwa II Hariadi dan Sutyem mengambil 8 (delapan) ekor dengan jumlah harga Rp.288.000.000.,(dua ratus delapanpuluh delapan juta rupiah).

4) Pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 Terdakwa I Nu Arini, Terdakwa II Hariadi dan Sutyem mengambil 3 (tiga) ekor dengan jumlah harga Rp.73.000.000.,(tujuh puluh tiga juta rupiah).

5) Pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekitra pukul 12:30 Wib atas perintah dari Terdakwa I, Terdakwa II Haryadi dan Sutyem mengambil sapi saksi sebanyak 2 (dua) ekor dengan jumlah harga 63.800.000.,(enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa benar Terdakwa I Nur Arini tidak pernah mengirim sapi-sapi yang diambil dari kandang milik Winarno ke Surabaya untuk dikirim lagi ke bosnya yang bernama MUL di Kalimantan Tengah tetapi semuanya sapi-sapi tersebut 3 (tiga) ekor disembelih untuk kurban, 2 (dua) ekor dibawa Sutyem dan 26 (duapuluh enam) ekor dijual disekitar lokasi Mlidek, Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro dan di Lamongan.

➤ Bahwa hasil penjualan sapi-sapi tersebut sebahagian dikirim ke bos Mulyono, sebahagian dibawa Sutyem dan Terdakwa I Nur Arini mendapat Rp.20.000.000.,(dua puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa II Hariadi mendapat Rp.14.000.000.,(emaptabelas juta rupiah).

➤ Bahwa Terdakwa I mengakui bosnya yang bernama Chen Mahendra adalah karang-karangan atas suruhan dari bosnya Mulyono dan 1 unit Hp merk Xiome yang dibeli untuk Winarno beserta nomornya sebenarnya yang memakai nomor iru adalah Mulyono hanya untuk meyakinkan Winarno saja.

➤ Bahwa Terdakwa I Nur Arini membelikan baju di KSD Swalayan untuk istri Winarno untuk dipakai persiapan pernikahan Terdakwa I dengan bosnya Chen Mahendra adalah karangan dari Terdakwa sendiri.

➤ Bahwa sampai sekarangpun uang pembelian sapi sebanyak 31 ekor milik Winarno belum dibayar Terdakwa I, Terdakwa II dan Sutyem yang mengakibatkan Winarno mengalami kerugian sebesar Rp. 1.017.300.000.,(satu miliar tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa Terdakwa I Nur Arini mengakui bersalah dan sangat menyesali perbuatannya.

II. Terdakwa II **HARIADI Bin (alm) SIDI**

➤ Bahwa Terdakwa II mengakui seluruhnya keterangan saksi dan mengaku bersalah telah mempertemukan dan mengenalkan Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Arini dan Sutyem kepada Winarno selaku teman sesama makelar sapi dan makelar sepeda motor serta tetangga Desa.

➤ Bahwa benar Terdakwa II memperkenalkan Terdakwa I Nur Arini sebagai bos jual beli beras dan bos Tambak di Sidoarjo yang mencari pembelian sapi dari bosnya yang ada di Surabaya yang bernama Chen Mahendra dan sapi-sapi itu akan dikirim ke Kalimantan Tengah melalui Surabaya kepada bos besar yang bernama Mulyono.

➤ Bahwa Terdakwa II Hariadi mengatakan seperti itu untuk meyakinkan Winarno memberikan sapi-sapinya untuk dibeli oleh Terdakwa I Nur Arini dan Sutyem dengan janji pembayaran selama 7 hari setelah pengambilan sapi.

➤ Bahwa benar sapi-sapi tersebut tidak dikirim ke Surabaya tetapi dijual di Lamongan dan di sekitar Kecamatan Kedungadem Bojonegoro.

➤ Bahwa pengambilan sapi-sapi itu dilakukan sebanyak 5 tahap yaitu:

1) Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 dan 31 Agustus 2017 sekitar pukul 10:00 Wib Terdakwa I Nu Arini, Terdakwa II Hariadi dan Sutyem mengambil sapi saksi sebanyak 9 (embilan) ekor dengan jumlah harga Rp.265.000.000.,(dua ratus enampuluh lima juta rupiah).

2) Pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 15:00 Wib Terdakwa I Nu Arini, Terdakwa II Hariadi dan Sutyem mengambil sebanyak 9 (sembila) ekor dengan jumlah harga Rp.336.000.000.,(tiga ratus tigapuluh enam juta rupiah).

3) Pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 sekitar pukul 15:00 Wib Terdakwa I Nu Arini, Terdakwa II Hariadi dan Sutyem mengambil 8 (delapan) ekor dengan jumlah harga Rp.288.000.000.,(dua ratus delapanpuluh delapan juta rupiah).

4) Pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 Terdakwa I Nu Arini, Terdakwa II Hariadi dan Sutyem mengambil 3 (tiga) ekor dengan jumlah harga Rp.73.000.000.,(tujuh puluh tiga juta rupiah).

5) Pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekitra pukul 12:30 Wib atas perintah dari Terdakwa I, Terdakwa II Haryadi dan Sutyem mengambil sapi saksi sebanyak 2 (dua) ekor dengan jumlah harga 63.800.000.,(enampuluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa benar Terdakwa II yang selalu menghubungi saksi SUNTOKO untuk mengangkut sapi-sapi milik Winarno Yusi dari kandangnya dengan bayaran Rp.100.000.,(seratus ribu rupiah) per ekor.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa benar menerima uang sebesar Rp.14.000.000.,(empat belas juta rupiah) dari Terdakwa I Nur Arini sebagai bantuan untuk hajatan pernikahan anak Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa II Hariadi mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan penjualan sapi, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 3 Desember 2017, 1 (satu) unit HP warna hitam merk Xiaomi, 1 (satu) potong baju lenan panjang warna merah muda, 1 (satu) potong baju busana muslim warna kuning dan 1 (satu) pasang sandal warna cokelat merk Sevilla, barang bukti mana telah diperlihatkan kepada Terdakwa I Nur Arini dan Terdakwa II Hariadi ternyata dikenal dan dibenarkan dan barang bukti tersebut telah disita secara sah dan ada kaitannya dengan peristiwa pidana sehingga dapat dijadikan menjadi barang bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar awal bulan Agustus 2017 Terdakwa II Hariadi membawa 2 (dua) orang perempuan ke rumah saksi korban Winarno Yusi di Desa Sidorejo Rt.03/Rw.02, Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro yaitu Terdakwa I Nur Arini dan Sutyem untuk diperkenalkan sebagai orang yang ingin membeli sapi.
2. Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa II Hariadi memperkenalkan Terdakwa I Nur Arini sebagai bos penjual beras dan bos Tambak di Sidoarjo dan Terdakwa I Nur Arini memperkenalkan dirinya sebagai suruhan bosnya dari Surabaya yang bernama Chen Mahendra untuk membeli sapi yang akan dikirim ke bos besar yang bernama Mulyono alias Mul di Kalimantan Tengah untuk persiapan kurban, sedangkan Sutyem diakui sebagai pekerja dari Terdakwa I Nur Arini dan pada waktu pertemuan tersebut antara saksi korban Winarno Yusi dengan para Terdakwa I sepakat akan melakukan jual beli sapi-sapi milik korban Winarno Yusi dengan pembayaran yang dijanjikan oleh Terdakwa I Nur Arini yang didengarkan oleh Terdakwa II Hariadi dan Sutyem bahwa akan dibayar lunas maksimum 7 (tujuh) hari setelah pengambilan sapi.
3. Bahwa saksi korban Winarno Yusi merasa yakin dan percaya telah menyerahkan sapi-sapinya kepada Terdakwa I Nur Arini dan Sutyem (DPO) karena selalu didampingi oleh Terdakwa II Hariadi yang sudah lama dikenal

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Bjn



selaku sesama makelar sapi sebanyak 31 (tigapuluh satu) ekor dengan perincian pengambilan sebagai berikut:

- 1) Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 dan 31 Agustus 2017 sekitar pukul 10:00 Wib Terdakwa I Nur Arini, Terdakwa II Hariadi dan Sutyem mengambil sapi saksi sebanyak 9 (embilan) ekor dengan jumlah harga Rp.265.000.000.,(dua ratus enampuluh lima juta rupiah).
 - 2) Pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 15:00 Wib Terdakwa I Nur Arini, Terdakwa II Hariadi dan Sutyem mengambil sebanyak 9 (sembila) ekor dengan jumlah harga Rp.336.000.000.,(tiga ratus tigapuluh enam juta rupiah).
 - 3) Pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 sekitar pukul 15:00 Wib Terdakwa I Nur Arini, Terdakwa II Hariadi dan Sutyem mengambil 8 (delapan) ekor dengan jumlah harga Rp.288.000.000.,(dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
 - 4) Pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 Terdakwa I Nur Arini, Terdakwa II Hariadi dan Sutyem mengambil 3 (tiga) ekor dengan jumlah harga Rp.73.000.000.,(tujuh puluh tiga juta rupiah).
 - 5) Pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekitra pukul 12:30 Wib atas perintah dari Terdakwa I Nur Arini, Terdakwa II Hariadi dan Sutyem mengambil sapi saksi korban Winarno Yusi sebanyak 2 (dua) ekor dengan jumlah harga Rp.63.800.000.,(enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
4. Bahwa ternyata seluruh sapi-sapi milik Winarno Yusi yang berjumlah 31 (tigapuluh satu) ekor yang telah diambil Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sutyem tidak dikirim ke Surabaya atas pesanan bos Terdakwa I Nur Arini yang bernama Chen Mahendra untuk selanjutnya dikirim ke Plangkaraya ke bos yang bernama Mulyono, akan tetapi 31 (tigapuluh satu) ekor sapi milik saksi korban Winarno Yusi dijual kepada saksi Moh.Sulton Imam Hidayat Sekdes Desa Kesongo, Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro sebanyak 13 (tigabelas) ekor dengan perincian:
- a) 1 (satu) ekor sapi pada tanggal 31 Agustus, saksi juga pernah membeli lagi sapi dari Terdakwa II Hariadi dan Sutyem yaitu:
 - b) Pada tanggal 24 September 2017 sebanyak 2 (dua) ekor dengan harga Rp.32.500.000.,(tigapuluh dua juta lima ratus riburupiah).
 - c) Pada tanggal 2 Oktober 2017 sebanyak 4 (empat) ekor sapi dengan harga Rp.64.000.000.,(enampuluh emapt juta rupiah).
 - d) Pada tanggal 21 Oktober 2017 sebanyak 4 (empat) ekor dengan harga Rp.74.000.000.,(tujuh puluh empat juta rupiah).
 - e) Pada tanggal 17 Nopember 2017 sebanyak 2 (dua) ekor dengan harga Rp.34.000.000.,(tigapuluh empat juta rupiah)

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebahagian sapi milik saksi korban Winarno Yusi menurut keterangan saksi SUKISNO yang diangkut dengan kendaraan miliknya L-300 KT 8739 BU dijual ke daerah Lamongan, dimana Terdakwa II Hariadilah yang selalu menghubungi saksi melalui telepon untuk mengangkut sapi-sapi dari kandangnya di Dusun Krangjati, Desa Sidorejo, Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro dan mengantarkannya dengan mobil saksi kendaraan L-300 KT 8739 BU sebagai berikut:

- a) Pada tanggal 31 Agustus 2017 melakukan pengambilan dan mengantar sapi sebanyak 2 (dua) ekor yang dijual oleh Terdakwa I Nur Arini dan Sutyem di daerah Kecamatan Ngimbang, Lamongan.
- b) Pada tanggal 24 September 2017 mengambil dan mengantarkan 2 (dua) ekor sapi di depan Mesjid Turut Dusun ngrapah, Desa Mlideg, Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro.
- c) Pada tanggal 2 Oktober 2017 mengambil dan mengantar sapi sebanyak 2 (dua) ekor di depan Mesjid Turut Dusun Ngrapah, Desa Mlideg, Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro.
- d) Pada tanggal 21 Oktober 2017 mengambil dan mengantar 3 (tiga) ekor sapi dan dijual oleh Terdakwa II Hariadi kepada orang yang tidak saksi kenal.
- e) Pada tanggal 17 Nopember 2017 mengambil dan mengantar 4 (empat) ekor sapi yang dijual oleh Terdakwa II Hariadi kepada orang yang tidak saksi kenal.

6. Bahwa sapi milik saksi korban Winarno Yusi diberikan oleh Terdakwa I Nur Arini untuk disembelih 3 (tiga) ekor untuk kurban sedangkan 2 (dua) ekor dibawa oleh Sutyem.

7. Bahwa Terdakwa I Nur Arini mengakui disuruh bosnya di Surabaya yang bernama Chen Mahendra adalah akal-akalan atas perintah dari orang yang bernama Mulyono, sementara 1 Unit HP merk Xiomi warna hitam yang dibeli dan diserahkan kepada Winarno Yusi seolah-olah dari bos Chen Mahendra atas rekayasa dari Mulyono dengan nomor 085393043324 untuk bisa berkomunikasi melalui WA adalah untuk meyakinkan melakukan transaksi dengan bos Chen Mahendra dan ternyata Chen Mahendra itu sendiri adalah orang yang bernama Mulyono alias MUL.

8. Bahwa Terdakwa I Nur Arini untuk meyakinkan Winarno Yusi, Terdakwa I Nur Arini mengatakan bahwa dia akan menikah dengan bos Chen Mahendra sehingga Terdakwa I mengajak istri dari Winarno Yusi yaitu saksi Warni Diah Ningsih belanja pakaian di KDS Swalayan dan dibeli pakaian dan sandal untuk istri Winarno dan ternyata Terdakwa I Nur Arini tidak pernah

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah dengan orang yang bernama Chen Mahendra yang diakuinya sebagai bosnya.

9. Bahwa dari seluruh hasil penjualan sapi saksi korban Winarno Yusi, Terdakwa I Nur Arini hanya sebagian Rp.20.000.000.,(duapuluh juta rupiah), diberikan kepada Terdakwa II Hariadi sebesar Rp.14.000.000.,(empat belas juta rupiah), sebahagian dikirim ke bos Mulyono dan sebahagian lagi dilarikan oleh Sutyem.

10. Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa I Nur Arini, Terdakwa II Hariadi dan Sutyem yang melarikan diri, saksi korban Winarno Yusi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.017.300.000.,(satu miliar tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 jo pasal 64 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain
3. Secara melawan hukum
4. Dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan
6. Beberapa Perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan unsur "barang siapa" adalah dimaksudkan terhadap siapa saja yang memenuhi ketentuan perundangan menjadi subjek hukum baik itu pribadi maupun badan hukum dapat dimintai pertanggung jawabannya atas pelanggaran terhadap suatu ketentuan hukum.

Dalam perkara ini telah diajukan orang yang menjadi Terdakwa-Terdakwa, setelah diperiksa ia mengaku bernama Nur Arini Binti Nyamidi dan Hariadi Bin Sidi yang mana identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan, selama dalam pemeriksaan Terdakwa-Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan dapat menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan dalam diri Terdakwa-Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar untuk menghapuskan pertanggung jawaban pidana sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa-Terdakwa sehat jasmani dan mentalnya dan oleh karena itu dapat mempertanggung jawabkan seluruh perbuatan hukumnya di depan persidangan. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Pengadilan berpendapat bahwa unsur barang siapa atas diri para Terdakwa adalah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas bahwa Terdakwa I Nur Arini yang berpura-pura sebagai pembeli sapi atas suruhan bosnya di Surabaya yang bernama Chen Mahendra dan Terdakwa II Hariadi yang sudah kenal dengan Winarno Yusi sebagai pemilik sapi berperan sebagai makelar yang mempertemukan Terdakwa I Nur Arini dan Sutiyem kepada Winarno Yusi telah berhasil meyakinkan Winarno Yusi untuk menjual 31 (tigapuluh satu) ekor sapi dengan janji akan dibayar lunas harga pembelian setelah 7 (tujuh) hari dari pengambilan dan ternyata setelah sapi-sapi milik Winarno diambil tidak pernah dilakukan pembayaran dan bahkan sapi-sapi tersebut tidak pernah dikirim ke Surabaya untuk dikirim ke Plangkaraya ke bos Terdakwa I Nur Arini yang bernama Mulyono, akan tetapi sapi-sapi Winarno Yusi dijual Terdakwa I dan II kepada saksi Moh.Sulton Imam Hidayat Sekdes Desa Kesongo, Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro sebanyak 13 (tigabelas) ekor dengan perincian:

- a) 1 (satu) ekor sapi pada tanggal 31 Agustus, saksi juga pernah membeli lagi sapi dari Terdakwa II Hariadi dan Sutiyem yaitu:
- b) Pada tanggal 24 September 2017 sebanyak 2 (dua) ekor dengan harga Rp.32.500.000.,(tigapuluh dua juta lima ratus riburupiah).
- c) Pada tanggal 2 Oktober 2017 sebanyak 4 (empat) ekor sapi dengan harga Rp.64.000.000.,(enampuluh empat juta rupiah).
- d) Pada tanggal 21 Oktober 2017 sebanyak 4 (empat) ekor dengan harga Rp.74.000.000.,(tujuh puluh empat juta rupiah).
- e) Pada tanggal 17 Nopember 2017 sebanyak 2 (dua) ekor dengan harga Rp.34.000.000.,(tigapuluh empat juta rupiah)

Sebahagian lagi sapi milik saksi korban Winarno Yusi menurut keterangan saksi SUKISNO yang diangkut dengan kendaraan miliknya L-300 KT 8739 BU dijual di daerah Kecamatan Ngimbang Lamongan, dimana Terdakwa II Hariadilah yang selalu menghubungi saksi melalui telepon untuk mengangkut sapi-sapi dari kandangnya di Dusun Krangjati, Desa Sidorejo, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungadem, Bojonegoro dan mengantarkannya dengan mobil saksi kendaraan L-300 KT 8739 BU sebagai berikut:

- a) Pada tanggal 31 Agustus 2017 melakukan pengambilan dan mengantar sapi sebanyak 2 (dua) ekor yang dijual oleh Terdakwa I Nur Arini dan Sutyem di daerah Kecamatan Ngimbang, Lamongan.
- b) Pada tanggal 24 September 2017 mengambil dan mengantarkan 2 (dua) ekor sapi di depan Mesjid Turut Dusun ngrapah, Desa Mlideg, Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro.
- c) Pada tanggal 2 Oktober 2017 mengambil dan mengantar sapi sebanyak 2 (dua) ekor di depan Mesjid Turut Dusun Ngrapah, Desa Mlideg, Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro.
- d) Pada tanggal 21 Oktober 2017 mengambil dan mengantar 3 (tiga) ekor sapi dan dijual oleh Terdakwa II Hariadi kepada orang yang tidak saksi kenal.
- e) Pada tanggal 17 Nopember 2017 mengambil dan mengantar 4 (empat) ekor sapi yang dijual oleh Terdakwa II Hariadi kepada orang yang tidak saksi kenal.

dari seluruh hasil penjualan sapi saksi korban Winarno Yusi, Terdakwa I Nur Arini telah mendapat untung sebesar Rp.20.000.000.,(duapuluh juta rupiah), diberikan kepada Terdakwa II Hariadi sebesar Rp.14.000.000.,(empat belas juta rupiah), sebahagian dikirim ke bos Mulyono dan sebahagian lagi dilarikan oleh Sutyem sehingga saksi korban Winarno Yusi menderita kerugian sebesar Rp. 1.017.300.000.,(satu miliar tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah), dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur secara melawan hukum berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa I Nu Arini, Sutyem (DPO) dan disaksikan oleh Terdakwa II Hariadi bahwa seluruh sapi-sapi sejumlah 31 (tigapuluh satu) ekor yang telah diambil akan dikirim ke Plangkaraya bos Mulyono melalui bos Chen Mahendra di Surabaya dan pembayarannya maksimum 7 (tuju) hari setelah pengambilan sapi, ternyata seluruhnya sapi-sapi Winarno Yusi tersebut sebahagian dijual kepada saksi Moh.Suton Imam Hidayat Sekdes Desa Kesongo, Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro sebanyak 13 (tigabelas) ekor, sebahagian lagi dijual di sekitar Kecamatan Ngimbang, Lamongan, 3 (tiga) ekor dipotong untuk kurban dan 2 (dua) ekor dibawa Sutyem tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya dimana perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan hak dan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemauan dari pemiliknya saksi korban Winarno Yusi, sehingga dengan demikian unsur secara melawan hukum berdasarkan fakta hukum dalam perbuatan para Terdakwa adalah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa unsur dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sekitar awal bulan Agustus 2017 Terdakwa II Hariadi yang berperan sebagai makelar membawa 2 (dua) orang perempuan ke rumah saksi korban Winarno Yusi di Desa Sidorejo Rt.03/Rw.02, Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro yaitu Terdakwa I Nur Arini dan Sutyem untuk diperkenalkan sebagai orang berpura-pura yang ingin membeli sapi dan untuk meyakinkan agar pemiliknya Winarno Yusi, Terdakwa II Hariadi mengaku bahwa Terdakwa I Nur Arini adalah bos jual beli beras dan Tambak di Sidoarjo dan Sutyem adalah pekerjanya, sedangkan Terdakwa I Nur Arini mengaku sebagai suruhan bosnya dari Surabaya yang bernama Chen Mahendra dan seluruh sapi-sapi yang akan dibeli sebagai persiapan kurban yang akan dikirim ke Plangkaraya Kalimantan Tengah kepada bos Mulyono dengan cara pembayaran maksimum 7 (tujuh) hari setelah pengambilan sapi. Dengan rangkaian kata-kata kebohongan tersebut membuat saksi korban Winarno Yusi merasa yakin apalagi selalu disertai oleh Terdakwa II Hariadi yang sudah lama dikenal sesama makelar sapi dan sepeda motor serta tetangga Desa hingga Winarno Yusdi percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan sapi miliknya sampai 5 (lima) kali pengambilan yang berjumlah 31 (tigapuluh satu) ekor tanpa pembayaran sesuai dengan yang dijanjikan Terdakwa I Nur Arini yaitu:

- 1) Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 dan 31 Agustus 2017 sekitar pukul 10:00 Wib Terdakwa I Nur Arini, Terdakwa II Hariadi dan Sutyem mengambil sapi saksi sebanyak 9 (embilan) ekor dengan jumlah harga Rp.265.000.000.,(dua ratus enampuluh lima juta rupiah).
- 2) Pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 15:00 Wib Terdakwa I Nur Arini, Terdakwa II Hariadi dan Sutyem mengambil sebanyak 9 (sembila) ekor dengan jumlah harga Rp.336.000.000.,(tiga ratus tigapuluh enam juta rupiah).
- 3) Pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 sekitar pukul 15:00 Wib Terdakwa I Nur Arini, Terdakwa II Hariadi dan Sutyem mengambil 8 (delapan) ekor dengan jumlah harga Rp.288.000.000.,(dua ratus delapanpuluh delapan juta rupiah).

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 Terdakwa I Nur Arini, Terdakwa II Hariadi dan Sutyem mengambil 3 (tiga) ekor dengan jumlah harga Rp.73.000.000.,(tujuh puluh tiga juta rupiah).

5) Pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira pukul 12:30 Wib atas perintah dari Terdakwa I, Terdakwa II Haryadi dan Sutyem mengambil sapi saksi sebanyak 2 (dua) ekor dengan jumlah harga 63.800.000., (enampuluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

sehingga saksi korban Winarno Yusi menderita kerugian sebesar Rp.1.017.300.000.,(satu miliar tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Selanjutnya Terdakwa I Nur Arini atas suruhan bosnya Mulyono telah membeli 1 (satu) unit Handphone merk Xiami warna hitam yang diserahkan kepada Winarno Yusi seolah-olah dari bosnya Chen Mahendra atas rekayasa dari Terdakwa I Nur Arini dan bosnya Mulyono dengan nomor 085393043324 untuk bisa berkomunikasi melalui WA untuk meyakinkan melakukan transaksi dengan bos Chen Mahendra dan ternyata Chen Mahendra itu sendiri adalah orang yang bernama Mulyono alias MUL dan juga Terdakwa I Nur Arini untuk meyakinkan Winarno Yusi, Terdakwa I Nur Arini mengatakan bahwa dia akan menikah dengan bos Chen Mahendra sehingga Terdakwa I mengajak istri dari Winarno Yusi yaitu saksi Warni Diah Ningsih belanja pakaian di KDS Swalayan Bojonegoro dan dibelikan pakaian dan sandal untuk istri Winarno dan ternyata Terdakwa I Nur Arini tidak pernah nikah dengan orang yang bernama Chen Mahendra yang diakuinya sebagai bosnya dan yang dihubungi Winarno melalui WA bukan Chen Mahendra melainkan Mulyono sendiri, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa unsur dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dalam perbuatan para Terdakwa menurut hukum adalah terpenuhi.

Menimbang, bahwa unsur melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa perbuatan pidana berupa rangkaian kata-kata bohong atau tipu muslihat terhadap saksi korban WINARNO YUSI yang berkedok pembelian sapi sejumlah 31 (tigapuluh satu) ekor yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib, pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib, pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 Wib dan pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira pukul 12.30 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kandang Sapi Desa Sidorejo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro dilakukan beberapa orang secara bersama-sama dengan peranan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing yaitu Terdakwa I Nur Arini berpura-pura selaku bos jual beli beras dan Tambak di Sidoarjo selaku pembeli bersama Sutyem selaku pekerjanya dan Terdakwa II Hariadi berpura-pura selaku makelarnya, sehingga dengan demikian unsur melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan terpenuhi menurut hukum atas diri para Terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur “Beberapa Perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut” berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa perbuatan Terdakwa I Nur Arini, Terdakwa II Hariadi dan Sutyem (DPO), perbuatan pidana berupa rangkaian kata-kata bohong atau tipu muslihat terhadap saksi korban WINARNO YUSI yang berkedok pembelian sapi sejumlah 31 (tigapuluh satu) ekor dilakukan selama 5 (lima) kali perbuatan yaitu:

- 1) Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 dan 31 Agustus 2017 sekitar pukul 10:00 Wib Terdakwa I Nur Arini, Terdakwa II Hariadi dan Sutyem mengambil sapi saksi sebanyak 9 (embilan) ekor dengan jumlah harga Rp.265.000.000.,(dua ratus enam puluh lima juta rupiah).
 - 2) Pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 15:00 Wib Terdakwa I Nur Arini, Terdakwa II Hariadi dan Sutyem mengambil sebanyak 9 (sembila) ekor dengan jumlah harga Rp.336.000.000.,(tiga ratus tigapuluh enam juta rupiah).
 - 3) Pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 sekitar pukul 15:00 Wib Terdakwa I Nur Arini, Terdakwa II Hariadi dan Sutyem mengambil 8 (delapan) ekor dengan jumlah harga Rp.288.000.000.,(dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
 - 4) Pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 Terdakwa I Nur Arini, Terdakwa II Hariadi dan Sutyem mengambil 3 (tiga) ekor dengan jumlah harga Rp.73.000.000.,(tujuh puluh tiga juta rupiah).
 - 5) Pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekitra pukul 12:30 Wib atas perintah dari Terdakwa I Nur Arini, Terdakwa II Haryadi dan Sutyem mengambil sapi saksi korban Winarno Yusi sebanyak 2 (dua) ekor dengan jumlah harga 63.800.000.,(enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
- sehingga saksi korban Winarno Yusdi menderita kerugian sebesar Rp.1.017.300.000.,(satu miliar tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan kelima kali perbuatan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa termasuk dalam Beberapa Perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, sehingga merupakan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kejahatan, sehingga dengan demikian unsur inipun terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur delik dalam pasal 378 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 Jo pasal 64 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, maka Pengadilan berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum sesuai dengan perbuatan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur delik yang termuat dalam pasal 378 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 Jo pasal 64 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, maka nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa untuk Terdakwa II Hariadi dalam memperkenalkan saksi korban Winarno Yusi kepada pihak pembeli tidak ada niat jahat penipuan atau penggelapan tetapi hanya semata-mata sebagai makelar jual beli sapi yang merupakan pekerjaannya yang telah mempertemukan Terdakwa I Nur Arini dan Sutyem kepada saksi korban Winarno Yusi dan Terdakwa II mengambil sapi dari Winarno dikandungnya atas perintah dari Terdakwa I Nur Arini dan sepengetahuan dari saksi korban Winarno, Terdakwa II tidak tahu masalah uang pembayarannya tetapi Terdakwa II hanya menerima uang sejumlah Rp.14.000.000,-(empatbelas juta rupiah) sebagai sumbangan Terdakwa I Nur Arini karena Terdakwa II punya hajat dan Terdakwa II tidak tahu bahwa uang itu adalah sebahagian dari hasil penipuan dari Terdakwa I Nur Arini atas pembelian 31 (tigapuluh satu) ekor sapi dari saksi korban Winarno, menurut Pengadilan adalah bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu dimana Terdakwa II membohongi saksi korban Winarno Yusi yang mengatakan bahwa Terdakwa I Nur Arini sebagai Ibu bos jual beli beras dan Tambak di Sidorjo selaku pihak pembeli sapi untuk meyakinkan saksi korban Winarno Yusi, sementara kenyataannya Terdakwa I Nur Arini hanya sebagai janda yang tinggal mengontrak disekitar Kedungadem. Kemudian dalam setiap pengambilan sapi milik saksi korban Winarno Yusi selalu didampingi Terdakwa II Hariadi dan Terdakwa II Hariadi lah yang aktif selalu menghubungi saksi SUKISNO melalui telepon untuk mengambil sapi-sapi dari Dusun Krangjati, Desa Sidorejo, Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro dan mengantarkannya dengan mobil saksi kendaraan L-300 KT 8739 BU sebagai berikut:

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada tanggal 31 Agustus 2017 melakukan pengambilan dan mengantar sapi sebanyak 2 (dua) ekor yang dijual oleh Terdakwa I Nur Arini dan Sutyem di daerah Kecamatan Ngimbang, Lamongan.
 - 2) Pada tanggal 24 September 2017 mengambil dan mengantarkan 2 (dua) ekor sapi di depan Mesjid Turut Dusun ngrapah, Desa Mlideg, Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro.
 - 3) Pada tanggal 2 Oktober 2017 mengambil dan mengantar sapi sebanyak 2 (dua) ekor di depan Mesjid Turut Dusun Ngrapah, Desa Mlideg, Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro.
 - 4) Pada tanggal 21 Oktober 2017 mengambil dan mengantar 3 (tiga) ekor sapi dan dijual oleh Terdakwa II Hariadi kepada orang yang tidak saksi kenal.
 - 5) Pada tanggal 17 Nopember 2017 mengambil dan mengantar 4 (empat) ekor sapi yang dijual oleh Terdakwa II Hariadi kepada orang yang tidak saksi kenal.
- sebagaimana diuraikan diatas, dan Terdakwa II ikut menikmati hasil penjualan sapi-sapi milik Winarno Yusi sebesar Rp.14.000.000.,(empat belas juta rupiah) sehingga menurut Pengadilan nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa II tidaklah beralasan hukum dan oleh karena itu harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa-Terdakwa sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga dengan demikian Terdakwa-Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa pembuktian telah memenuhi ketentuan pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP sehingga menimbulkan keyakinan bagi Hakim Majelis bahwa peristiwa pidana yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib, pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib, pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 Wib, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 Wib dan pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira pukul 12.30 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kandang Sapi Desa Sidorejo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro untuk pengambilan 31 (tigapuluh satu) ekor sapi milik saksi korban Winarno oleh Terdakwa I Nur Arini, Terdakwa II Hariadi dan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutiyem benar-benar terjadi dan berdasarkan alat bukti yang ada menimbulkan keyakinan bagi Hakim Majelis untuk menyatakan bahwa Terdakwa-Terdakwalah yang dipersalahkan sebagai pelakunya dan oleh karenanya itu Terdakwa-Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum melanggar pasal 378 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 Jo pasal 64 KUHP sehingga harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa-Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar para Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan penjualan sapi, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 3 Desember 2017, 1 (satu) unit HP warna hitam merk Xiaomi, 1 (satu) potong baju lengan panjang warna merah muda, 1 (satu) potong baju busana muslim warna kuning dan 1 (satu) pasang sandal warna cokelat merk Sevilla, berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat 1 dan 2 jo pasal 215 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP yang dibeli dari hasil penjualan sapi saksi korban Winarno Yusi dikembalikan kepada saksi korban Winarno Yusi.

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa selama proses persidangan ini berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan sehingga berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP Terdakwa-Terdakwa dinyatakan tetap ada dalam tahanan.

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa-Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP Terdakwa-Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul selama proses persidangan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa -Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

Bahwa Terdakwa-Terdakwa dengan teganya memperdaya saksi korban Winarno yang secara tulus menyerahkan 31 (tiga puluh satu) ekor sapi miliknya tanpa membayarnya sama sekali dan tanpa perasaan menikmati hasil kejahatannya sampai menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi saksi korban Winarno.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa-Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa-Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa I Nur Arini dan dalam pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa II Hariadi, maka patut dan adil menurut Pengadilan apabila Terdakwa-Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, ketentuan pasal 378 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 Jo pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Nur Arini Binti Nyamidi dan Terdakwa II Hariadi Bin (alm) Sidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan perbuatan pidana penipuan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa dengan hukuman penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan penjualan sapi, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 3 Desember 2017, 1 (satu) unit HP warna hitam merk Xiaomi, 1 (satu) potong baju lengan panjang warna merah muda, 1 (satu) potong baju busana muslim warna kuning dan 1 (satu) pasang sandal warna cokelat merk Sevilla, dikembalikan kepada saksi korban Winarno Yusi.
6. Membebani Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.,(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018 oleh kami, Pransis Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum dan Sumaryono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh SISWANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Suhardono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwal sendiri dan Terdakwa II didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum

Pransis Sinaga, S.H., M.H

Sumaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siswanto, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2018/PN Bjn